

SKRIPSI

**PERANAN *United Nations High Commissioner for Refugee* DALAM MELINDUNGI
HAK PENGUNGSI WANITA DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

Eric Chandra Wijaya

NPM : 190513325

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang

Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

**PERANAN *United Nations High Commissioner for Refugee* DALAM MELINDUNGI
HAK PENGUNGSI WANITA DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

Eric Chandra Wijaya

NPM : 190513325

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang

Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERANAN *United Nations High Commissioner for Refugee* DALAM MELINDUNGI
HAK PENGUNGSI WANITA DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

ERIC CHANDRA WIJAYA

NPM : 190513325
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 25 November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Heribertus Untung Setyardi, S. H., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE DALAM
MELINDUNGI HAK PENGUNGI WANITA DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2022
Tempat : Ruang Dosen Lantai 1, Fakultas
Hukum Atmajaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum.

MOTTO

Let's not think too much, there ain't no problems

(NIKI)



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan karunianya yang sangat luar biasa penulisan hukum yang berjudul “Peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* Dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia” dapat penulis selesaikan. Penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan apabila penulis tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis Bapak Dr. Heribertus Untung Setyardi, S. H., M. Hum. yang telah membimbing dengan sabar, memberikan motivasi agar tidak malas mengerjakan, masukan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Bapak Gading Gumilang Putra, selaku National Information and Advocacy Officer di JRS (*Jesuite Refugees Services*) yang telah memberikan izin dan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, yang penuh cinta dan kasih sayang, terutama mama yang selalu memberikan motivasi dan kesempatan di mana penulis berulang kali menyalahkan kepercayaannya, dan membuat kedua orang tua sedih, terima kasih masih memberikan penulis kepercayaan hingga Penulisan/Skripsi ini selesai.

6. Kabinet Anti Wacana (*KAW Club*) yang terdiri dari Cici Yuni Listiani Tambunan, Medi Pebriani Sitorus, Dhuofernandes Purba, Thomas Perdana D.D. Sitindaon, Holys Abdiel Lumirah, Rangkolino Djahamad, Aga Jukita Sinuraya, dan Yehezkiel Byan Rombo. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah selama kuliah. Terima kasih untuk doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 25 November 2022

Penulis,



Eric Chandra Wijaya

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal penting, yang membuat seorang manusia menjadi manusia, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia memperoleh hak tersebut secara penuh, salah satunya adalah pengungsi khususnya pengungsi wanita. Kasus pengungsi wanita di Indonesia sudah ada sejak perang dunia pertama meletus, mereka mengungsi dikarenakan suatu hal, yang pada intinya adanya rasa ketidak nyamanan pada negara asal sehingga harus membuat mereka menjadi pengungsi. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) merupakan organisasi internasional yang menangani mengenai pengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan aksesi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, hal ini menyebabkan Indonesia tidak mempunyai hak dalam menentukan status pengungsi, sehingga dalam menentukan status pengungsi, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) lah yang mempunyai hak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada permasalahan norma yang ada. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) dalam melaksanakan tugas melalui beberapa hambatan dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia, hambatan tersebut ada oleh sebab, terbatasnya dana dan juga sumber daya manusia yang memadai. UNHCR dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia tentunya UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) tidak sendiri, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) juga di bantu oleh organisasi lain, seperti JRS (*Jesuit Refugees Services*), meskipun sudah begitu masih saja terjadi kasus kasus pelanggaran hak hak pengungsi wanita di Indonesia.

Kata kunci: Pengungsi, Pengungsi Wanita, Hak Asasi Manusia, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*).

Abstract

Human rights are one of the important things, which make a human being human, but in reality not all human beings have this right in full, one of which is refugees, especially female refugees. Cases of female refugees in Indonesia have existed since the first world war broke out, they were displaced for some reason, which in essence there was a sense of discomfort in the country of origin that had to make them refugees. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) is an international organization that deals with refugees. Indonesia is one of the countries that has not yet accessed the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol, this causes Indonesia to have no right to determine refugee status, so in determining refugee status, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) has this right. The method used in this research is normative research that focuses on existing norm problems. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) in carrying out its duties through several obstacles in protecting the rights of women refugees in Indonesia, these obstacles exist due to limited funds and also adequate human resources. UNHCR in carrying out its duties in Indonesia, of course, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) is not alone, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) is also assisted by other organizations, such as JRS (Jesuit Refugees Services), even though there are still cases of violations of women's refugee rights in Indonesia.

Keywords: Refugees, Women Refugees, Human Rights, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee).


DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>ii</i>
MOTTO	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iv</i>
Abstrak.....	<i>vi</i>
<i>Abstract</i>	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>6</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>6</i>
1. Tujuan Objektif	<i>6</i>
2. Tujuan Subjektif.....	<i>7</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>7</i>
a. Secara Teoritis.....	<i>7</i>
b. Secara Praktis	<i>7</i>
E. Keaslian Penelitian	<i>8</i>
F. Batasan Konsep	<i>12</i>
G. Metode Penelitian	<i>13</i>
1. Jenis Penelitian.....	<i>13</i>
2. Sumber Data.....	<i>14</i>
3. Metode pengumpulan data	<i>15</i>
a. Studi Kepustakaan.....	<i>15</i>
4. Narasumber	<i>16</i>
5. Lokasi Penelitian.....	<i>16</i>
6. Metode Analisis data.....	<i>16</i>

7. Metode Berpikir	17
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi dan Wanita	18
1. Pengertian Pengungsi	18
2. Hak-Hak Pengungsi	21
3. Jenis-Jenis Pengungsi.....	32
4. Status Pengungsi	36
5. Berakhirnya Status Pengungsi	38
6. Hak-hak Wanita	39
7. Prinsip non-refoulement.....	40
B. Tinjauan Umum tentang UNHCR	41
C. Kasus Pengungsi Wanita Afghanistan di Jakarta	45
D. Peranan UNHCR dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia.....	48
1. Upaya UNHCR dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia	48
2. Hambatan-Hambatan UNHCR dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia	50
BAB III PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Penulis

Eric Chandra Wijaya